

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat beberapa kaidah maupun norma yang mengatur (*Ubi Societas Ubi Ius*). Kaidah maupun norma yang terdapat dalam masyarakat ada empat macam, yaitu: kaidah agama, kaidah kesucilaan, kaidah sosial, dan kaidah hukum. Kaidah hukum berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, dimana jika dilanggar baik berupa kejahatan ataupun pelanggaran maka akan dikenai sanksi yang disebut sanksi pidana. Sesuai dengan isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum”², sehingga seluruh tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk menjaga agar peraturan hukum tersebut dapat berlangsung secara terus menerus serta dapat diterima oleh seluruh masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan.

Hukum memiliki sifat memaksa, dimana hal tersebut berarti bahwa hukum mempunyai kemampuan untuk memaksa masyarakat agar patuh dan menaati aturan hukum tersebut, dengan cara menerapkan sanksi tegas yang sesuai dengan pasal undang-undang bagi mereka yang melanggar. Sebagai bentuk perwujudan nyata dari hukum bersifat memaksa, maka terbentuklah Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu organisasi tempat pelaksana teknik yang kini di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, untuk menampung seluruh kegiatan pembinaan yang ditujukan kepada para

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3). Diakses pada tanggal 15 April 2025.

narapidana, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk membekali para narapidana setelah mereka selesai menjalani masa pidananya.³ Pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kepada narapidana didasarkan pada sistem dan kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pembinaan tersebut berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Untuk negara Indonesia yang berdasar pada pancasila, fungsi terkait pemidanaan bukan hanya sekedar usaha penjeraan saja, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana dalam upaya untuk membangun kembali kepercayaan sosial terhadapnya.

Pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang berdasar pada sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Salah satu unsur dari pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan adalah dengan menggunakan sistem pemasyarakatan yang memiliki tujuan memasyarakatkan kembali orang tersebut.⁴

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Pengayoman;
2. Nondiskriminasi;
3. Kemanusiaan;
4. Gotongroyong;
5. Kemandirian;
6. Proposionalitas;
7. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan

³ Arvianti, Annisya Lutvi. *Pelaksanaan Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan bagi Narapidana Ditinjau dari Fiqh Siyarah*. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung. 2023. Hlm. 4. Diakses pada tanggal 15 April 2025.

⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

8. Profesionalitas.

Berdasarkan asas tersebut, benar bahwa hal tersebut harus diperhatikan untuk para narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan. Sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa “Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan fungsi pemasyarakatan”.⁵

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa “Pembinaan yang diberikan kepada narapidana berdasarkan hasil Litmas, yaitu berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian”.⁶ Pola pembinaan yang diberikan oleh petugas lapas terhadap narapidana merupakan salah satu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan, agar setelah menjalani masa pidananya narapidana memiliki pribadi yang lebih baik lagi serta memiliki keahlian khusus agar dapat berguna bagi dirinya, masyarakat, dan negara.

Sesuai dengan ajaran islam, kewajiban yang paling penting berkaitan dengan kewajiban paling mendasar, yaitu membimbing dan mengarahkan seseorang untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan buruk. Sehingga lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pemerintahan mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan adil, jujur, dan bertanggungjawab. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang diajarkan oleh islam yang tertuang dalam Q.S. Shad ayat: 26 yang berbunyi:

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ ۗ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

⁵ Pasal 84 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. 2022. Diakses pada tanggal 15 April 2025.

⁶ Pasal 38 UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. 2022. Diakses pada tanggal 15 April 2025.

Artinya:

“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. Shad: 26).⁷

Ayat tersebut merupakan salah satu landasan yang kemudian harus diperhatikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi agar berperilaku adil dan tidak mengikuti hawa nafsu kepada narapidana, dimana lembaga pemasyarakatan bertindak sebagai pemimpin yang diberikan suatu amanah oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Demikian juga halnya dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri harus melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Petugas lapas harus memberikan pembinaan dan pembimbingan seperti pembinaan kepribadian dan kemandirian sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri dapat melaksanakan tugas serta fungsinya dengan baik. Hal tersebut bertujuan untuk mengembalikan dan juga meningkatkan identitas moral serta mengasah keterampilan (*skill*) narapidana guna sebagai bekal mereka untuk menjalani kehidupannya serta dapat bermasyarakat kembali setelah menjalani masa pidananya.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terhadap Peningkatan Moral dan *Skill* Narapidana dalam Perspektif *Fiqih Siyasah Tanfidziyyah* (Studi Kasus di Kota Kediri). Karena jika sistem pembinaan yang

⁷ QS. Shad ayat 26. Web: NU Online. Diakses pada tanggal 20 Mei 2025. <https://quran.nu.or.id/shad/26>

diberikan kepada narapidana ternyata tidak dilaksanakan secara baik dan terpadu, maka tujuan dari proses pemasyarakatan pun tidak akan tercapai dengan memiliki arah, sasaran, dan tujuan yang sama. Apabila suatu proses pembinaan tidak dapat berjalan dengan semestinya, maka kemungkinan besar pelaku tindak pidana dapat kembali lagi ke lembaga pemasyarakatan dengan kejahatan yang sama atau pun tidak.

Adanya sistem pemasyarakatan dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, hal tersebut telah menunjukkan perubahan bahwa perlakuan kepada narapidana lebih manusiawi dan dijamin hak-hak kemanusiaannya dalam satu sistem pembinaan terpadu, serta sebagai suatu penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya. Sesuai dengan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mencoba mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul penelitian “Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terhadap Peningkatan Moral dan *Skill* Narapidana dalam Perspektif *Fiqih Siyasah Tanfidziyyah* (Studi Kasus di Kota Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pemerintah terhadap Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyaarakatan dalam peningkatan moral dan *skill* narapidana ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terhadap peningkatan moral dan *skill* narapidana ?
3. Bagaimana peningkatan moral dan *skill* narapidana dalam perspektif *fiqih siyasah tanfidziyyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Pemerintah terhadap Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dalam peningkatan moral dan *skill* narapidana.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terhadap peningkatan moral dan *skill* narapidana.
3. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan moral dan *skill* narapidana dalam perspektif *fiqih siyasah tanfidziyyah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dedikasi ilmu pengetahuan serta literatur berupa bacaan ilmiah khususnya di bidang hukum yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam mengembangkan pengetahuan, khususnya pemahaman terkait dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat umum terkait dengan implementasi pasal 38 undang-undang nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, khususnya sebagai bahan pertimbangan agar dapat menerima mantan narapidana untuk kembali di masyarakat.

c. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam menghadapi kendala saat

pengimplementasian pasal 38 undang-undang nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

E. Penegasan Istilah

Untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman terkait dengan istilah yang digunakan pada penyusunan judul penelitian “Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan terhadap Peningkatan Moral dan *Skill* Narapidana Perspektif *Fiqih Siyasaḥ tanfidziyyah* (Studi Kasus Di Kota Kediri). Oleh sebab itu, peneliti berinisiatif untuk memberikan penegasan di awal terkait dengan beberapa istilah yang digunakan pada judul penelitian berupa penegasan konseptual dan penegasan operasional.

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Secara umum, istilah implementasi berarti tindakan dari suatu rencana yang telah disusun secara matang.⁸

b. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pasal berarti bagian dari bab, hal, perkara atau pokok pembicaraan.⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur tentang Sistem Pemasarakatan sebagai sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang dilaksanakan melalui fungsi pemasarakatan, meliputi: pelayanan; pembinaan; pembimbingan kemasyarakatan; perawatan; pengamanan; dan pengamatan dengan

⁸ Arti Kata Implementasi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Online. Diakses pada tanggal 3 September 2023.

⁹ Arti Kata Pasal. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Online. Diakses pada tanggal 3 September 2023.

menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.¹⁰

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil Litmas, Narapidana diberikan Pembinaan berupa pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian.¹¹

c. Moral

Moral merupakan baik buruknya tingkah laku dalam hidup, melalui sikap yang dilakukannya pada diri sendiri, pada lingkungan sosial maupun lingkungan alam, serta kepada Tuhannya.¹²

d. *Skill*

Skill atau yang disebut sebagai keterampilan merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran, ide, dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah atau membuat sesuatu lebih bermakna, sehingga dapat menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut.¹³

e. *Fiqih Siyash Tanfidziyyah*

Kata fiqih berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, fiqih diartikan sebagai paham yang mendalam.¹⁴ Secara istilah, fiqih diartikan sebagai ilmu atau pemahaman tentang hukum-

¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>

¹¹ *Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan*. Diakses pada tanggal 3 September 2023.

¹² Oktaviana, Shintia. *Pembinaan Moral terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Tegal*. Universitas Negeri Semarang. 2017. Hlm. 8. Diakses pada tanggal 4 September 2023.

¹³ Ismail, Ibnu Amirudin. *Pengaruh Skill, Ability dan Attitude terhadap Keberhasilan Usaha (Studi Kasus pada UMKM di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)*. Diss. STAIN Kudus. 2017. Hlm. 9. Diakses pada tanggal 4 September 2023.

¹⁴ Beni, Ahmad Saebani. *Fiqih Siyash Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia, Cet. ke-2. 2015. Hlm. 13. Diakses pada tanggal 15 September 2025.

hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci.¹⁵

Kata siyasah berasal dari kata 'sasa' yang memiliki banyak arti seperti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah juga memiliki arti pemerintahan dan politik atau menuntut kebijaksanaan, seperti penguasa mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan, serta mengatur urusan kehidupan masyarakat.¹⁶ Menurut Abdul Wahab Khalaf, siyasah merupakan suatu undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan dan juga mengatur keadaan.¹⁷

Fiqh Siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas terkait siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa yang mendasarinya, serta bagaimana para pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.¹⁸

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah disebut sebagai politik pelaksanaan perundang-undangan, dimana sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan memiliki tugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran ketuhanan.¹⁹

¹⁵ Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. ke-2. Hlm. 3. Diakses pada tanggal 15 April 2025.

¹⁶ Hilal, Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. Makassar: Pustaka Almaida, Cet. ke-6. 2015. Hlm. 2. Diakses pada tanggal 15 April 2025.

¹⁷ Beni, Ahmad Saebani. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia, Cet. ke-2. Hlm. 25. Diakses pada tanggal 15 April 2025.

¹⁸ Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding, Cet. ke-1. 2019. Hlm. 6. Diakses pada tanggal 15 April 2025.

¹⁹ Mayyadah, putri, dkk. *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu*. Jurnal: Hukum Sehasen, Vol. 11 No. 1. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2025. Hlm. 273. Diakses pada tanggal 12 Juni 2025.

f. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau yang dikenal sebagai Lapas merupakan sebuah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi dari pembinaan terhadap narapidana.²⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan pada penegasan konseptual yang telah dipaparkan di atas, maka penegasan operasional dari judul penelitian “Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terhadap Peningkatan Moral dan *Skill* Narapidana Perspektif *Fiqih Siyasah Tanfidziyyah* (Studi Kasus di Kota Kediri)” ialah cara untuk mengetahui bentuk penerapan dari Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Kabupaten Kediri untuk meningkatkan moral dan *skill* narapidana dalam pandangan *fiqih siyasah tanfidziyyah*. Sehingga setelah dilakukannya kajian tersebut, diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri dalam pengimplementasian pasal tersebut guna menjadi bekal untuk narapidana dalam bermasyarakat kembali setelah menjalani masa tahanannya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan menjadi ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bagian awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

²⁰ Pasal 1 ayat (18). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*. Diakses pada tanggal 15 April 2025.

BAB I: PENDAHULUAN, terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dengan “Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan terhadap Peningkatan Moral dan *Skill* Narapidana Perspektif *Fiqih Siyasah Tanfidziyyah*”, dan juga mencakup definisi umum pokok-pokok pembahasan, meliputi: partisipasi masyarakat, pasal 38 undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasarakatan, pembangunan karakter, program-program di lingkungan narapidana, pendidikan dan pelatihan, paradigma dalam *fiqih siyasah tanfidziyyah*, peraturan menteri nomor 35 tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasarakatan, serta hukum penitensier.

BAB III: METODE PENELITIAN, bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian dari Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan terhadap Peningkatan Moral dan *Skill* Narapidana dalam Perspektif *Fiqih Siyasah Tanfidziyyah* di Kota Kediri.

BAB IV: PAPARAN HASIL PENELITIAN, pada bab ini akan memaparkan mengenai analisis hasil penelitian. Pada awal paragraph akan memaparkan mengenai Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terhadap peningkatan Moral dan *Skill* Narapidana dalam Perspektif *Fiqih Siyasah Tanfidziyyah*.

BAB V: PEMBAHASAN, pada bab ini akan memuat hasil pembahasan dari rumusan masalah yang berisikan percampuran hasil penelitian.

BAB VI: PENUTUP, bab ini memuat kesimpulan dan saran. Pada bab ini juga akan menguraikan sebagaimana yang termuat dalam rumusan masalah pada Bab I, rekomendasi dari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pasal 38 undang-undang nomor 22 tahun 2022, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, serta daftar riwayat hidup.

Bagian akhir, berisi daftar pustaka.